



**JUNICA PRAMITA, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : AHU-00497.AH.02.01.TAHUN 2014 TANGGAL 08 JULI 2014**

---

**KANTOR : JL. RIYANTO NOMOR 34 SUMAMPIR PURWOKERTO UTARA**  
**TELP. (0281) 6574847 / HP:082138005000**  
**EMAIL : junicapramitanotaris@gmail.com**

**.PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN  
PIMPINAN AKADEMIKA VOKASI INDONESIA**

Nomor: 10.

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (28-01-2022), Pukul : 13:00 WIB (tiga belas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat) ;-----

Menghadap kepada saya, **JUNICA PRAMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris Kabupaten Banyumas di Purwokerto, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

----- **Tuan YOHANES DAMIANUS**, lahir di Barong Tongkok, pada tanggal lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (05-05-1971), Pastor, bertempat tinggal di Wisma De Mazenod, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404070505710010;-----

- Pada saat ini berada di Purwokerto;-----

- Menurut keterangannya bertindak berdasarkan jabatannya selaku Ketua, dan juga bertindak untuk dan atas nama Pengurus **PERKUMPULAN PIMPINAN AKADEMIKA VOKASI INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor di Kompleks Billy & Moon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat, tertanggal lima Nopember tahun dua ribu dua puluh satu (05-11-2021), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minutanya akta ini. -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini. -----

- Bahwa **PERKUMPULAN PIMPINAN AKADEMIKA VOKASI INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Timur, yang Anggaran Dasar sebagaimana ternyata



diuraikan dalam Akta Pendirian tertanggal dua puluh satu April tahun dua ribu dua puluh satu (21-04-2021), Nomor: 126, yang dibuat Saya, Notaris, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh satu (20-05-2021), Nomor: AHU-0006319.AH.01.07.TAHUN 2021; -----

- (untuk selanjutnya disebut "Perkumpulan");-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (21-10-2021), pukul : 14.00 WIB (empat belas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat), melalui *aplikasi Zoom Meeting* telah diadakan Rapat Anggota **PERKUMPULAN PIMPINAN AKADEMIKA VOKASI INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Timur;-----

(untuk selanjutnya disebut "Rapat");-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh Anggota Perkumpulan, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang anggota, sehingga dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut sesuai dengan Agenda Rapat.-----

- Bahwa Jalannya Rapat membahas:-----

I. Perubahan Susunan Kepengurusan **PERKUMPULAN PIMPINAN AKADEMIKA VOKASI INDONESIA**, menjadi:-----

**PENGURUS:** -----

- **Ketua** : Tuan **YOHANES DAMIANUS**; -----

- **Sekretaris** : Nyonya **INDRIANA LESTARI**; -----

- **Bendahara I** : Tuan **ANDREAS SUGIJOPRANOTO**, -----

- **Bendahara II** : Nyonya **YULIA WARDANI**;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Penghadap selaku Ketua Rapat telah diberi kuasa untuk menghadap dan menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris, dari segala keputusan yang telah diambil dalam Rapat dan bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

I. - Menyetujui sepenuhnya dan mengesahkan untuk memberhentikan dengan hormat Pengurus Perkumpulan yaitu:-----

- **PENGURUS:** -----

- Ketua : **Tuan YOHANES DAMIANUS**; -----
- Sekretaris : **Nona YASINTA ARIATI (Suster ARIATI)**; -----
- Bendahara : **Nyonya CECILIA AGUSTIEN UMBAS, Sarjana -  
Komputer**; -----

- Menyetujui sepenuhnya dan mengesahkan untuk mengangkat Pengurus Perkumpulan yang baru Tuan **YOHANES DAMIANUS**, Tuan **ANDREAS SUGIJOPRANOTO**, Nyonya **INDRIANA LESTARI**, dan Nyonya **YULIA WARDANI** terhitung sejak tanggal Keputusan ini di buat, Sehingga susunan Pengurus Perkumpulan yang baru menjadi sebagai berikut:-----

**PENGURUS:** -----

- Ketua : Penghadap **Tuan YOHANES DAMIANUS** -----  
tersebut diatas; -----
- Sekretaris : **Nyonya INDRIANA LESTARI**, lahir di Surabaya, pada tanggal sebelas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (11-10-1976), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Semangka II Nomor 21 Pondok Candra Indah, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Tambak Rejo, ----- Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3515175110760002; -----
- Bendahara I : **Tuan ANDREAS SUGIJOPRANOTO** lahir di Tegal, pada tanggal dua puluh empat Pebruari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (24-02-1965), Pastor, bertempat tinggal di Jalan Mojo Nomor 1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Karangasem, ----- Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3372012402650003;-
- Bendahara II : **Nyonya YULIA WARDANI**, lahir di Serang, pada

tanggal dua puluh enam Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (26-01-1974), Dosen, bertempat tinggal di Juwangen, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171046601740004;-----

Pengangkatan Anggota Pengurus telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan telah disahkan dalam Rapat Anggota sebelum Akta Pernyataan ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- Adapun pasal-pasal lainnya yang tidak mengalami perubahan akan tetap berlaku serta harus dibaca seperti tercantum dalam Akta Pendirian tertanggal dua puluh satu April tahun dua ribu dua puluh satu (21-04-2021), Nomor: 126, yang dibuat Saya, Notaris, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh satu (20-05-2021), Nomor: AHU-0006319.AH.01.07.TAHUN 2021;-----

- Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa dengan ini menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen, tanda tangan dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan jika dikemudian hari timbul tuntutan hukum maka para pihak membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan apapun juga, selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami dari seluruh isi akta tersebut di atas.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Purwokerto, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ULI EMI SARI, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Jalan Salamudin Notog, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Notog,

Kecamatan Patikraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302125006750001, Warga Negara Indonesia;-----

2. **Tuan KELFIN SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kampung Rawamalang, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172041106990010, Warga Negara Indonesia;-----

- Pada saat ini berada di Purwokerto;-----

- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, dan sebagai para saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap jempol pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat tanpa ada perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Banyumas

Di Purwokerto



**JUNICA PRAMITA, S.H.M.Kn**